



SALINAN

KEPALA DESA SEMPU
KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA SEMPU
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN
PENDAPATAN BELANJA DESA SEMPU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMPU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Umdang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun2015) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021;
10. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019;
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
16. Intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona virus disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
17. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
18. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 Tentang Penegasan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
19. Surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan tanggal 1 Maret tahun 2021 Nomor : 5/PR/03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 37 Tahun 2017;
24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagaian Penetapan Rincian Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
27. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/44/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
28. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/41/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
29. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/40/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
30. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/43/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 ;
31. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/294/KEP/429.011/2021 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 188/44/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Desa Sempu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Sempu (RPJMDes);
33. Peraturan Desa Sempu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Sempu (RKPDDes) Tahun 2021;

34. Peraturan Desa Sempu Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Sempu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARAN DESA SEMPU

Dan

KEPALA DESA SEMPU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SEMPU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian Sebagai Berikut :

1. Pendapatan Desa sebesar	Rp	2,293,215,953.57
2. Belanja Desa sebesar		
1. Bidang Pemerintahan Desa	Rp	1,051,141,992.00
2. Bidang Pembangunan	Rp	688,670,052.00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	118,015,000.00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	76,120,600.00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	201,023,000.00
Jumlah belanja	<u>Rp</u>	<u>2,134,970,644.00</u>
Surplus/Defisit	Rp	158,245,309.57
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp	74,278,707.68
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp	130,000,000.00
Selisih Pembiayaan (1 - 2)	-Rp	55,721,292.32
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)	Rp	102,524,017.25

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari ;

- Lampiran I : Laporan Keuangan yang terdiri atas :
 - Laporan Realisasi APBDes
 - Catatan atas laporan keuangan
- Lampiran II : Laporan realisasi kegiatan;
- Lampiran III : Laporan Program Sektor, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke desa ;

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Sempu
Pada tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DESA SEMPU

TTD

NANANG SANTOSO

Diundangkan di Sempu
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DESA SEMPU

TTD

SUTRINI

LEMBARAN DESA SEMPU TAHUN 2022 NOMOR 2

